



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 132/Pdt.P/2024/PN Btl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bantul yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

PETRUS TRI GUNARDI, Tempat tanggal lahir: Yogyakarta, 10 Mei 1955, Pekerjaan: Pensiunan, Agama: Islam, Kewarganegaraan: Warga Negara Indonesia, Alamat: Ngireng-ireng Rt.06, Kelurahan Sidomulyo, Kecamatan Bambanglipuro, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca dan memeriksa berkas permohonan yang bersangkutan;

Setelah membaca Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bantul Nomor 132/Pdt.P/2024/PN Btl, tanggal 28 Juni 2024 tentang Penunjukan Hakim;

Setelah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Bantul Nomor 132/Pdt.P/2024/PN Btl, tanggal 28 Juni 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah memeriksa bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar keterangan saksi yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bantul pada tanggal tanggal 28 Juni 2024, dibawah Register Nomor 132/Pdt.P/2024/PN Btl, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon yang Bernama Petrus Tri Gunardi lahir di Yogyakarta, 10 Mei 1955 adalah anak Almarhum Jodiguno;
2. Bahwa almarhum yang Bernama Jodiguno telah meninggal dunia di Bantul pada tanggal 16 Juni 1981 dikarenakan sakit sesuai dengan Surat Keterangan Kematian Nomor : - yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa;
3. Bahwa sampai saat ini kematian orang tua belum sempat didaftarkan di kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul sehingga tidak dapat diterbitkan Akta Kematian;

Halaman 1 dari 7 halaman Penetapan Nomor 132/Pdt.P/2024/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa untuk memperoleh Akta Kematian tersebut sebelumnya harus ada suatu penetapan dari Pengadilan Negeri Bantul sesuai wilayah identitas pemohon;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka Pemohon memohon kehadiran Ketua Pengadilan Negeri Bantul berkenan untuk memeriksa permohonan ini dan selanjutnya berkenan pula menetapkan:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Menyatakan bahwa di Bantul pada tanggal 16 Juni 1981 telah meninggal dunia Bapak pemohon yang bernama Jodiguno;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan dan melaporkan serta menunjukkan turunan resmi penetapan Pengadilan Negeri Bantul kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul untuk menerbitkan Akta Kematian atas nama Jodiguno;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir;

Menimbang, bahwa setelah surat permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya tersebut, Pemohon menyerahkan surat-surat bukti berupa:

1. Fotokopi sesuai dengan asli Kartu Tanda Penduduk atas nama PETRUS TRI GUNARDI dengan NIK 3307081005550003 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul, tertanggal 25 Juni 2024, selanjutnya diberi tanda P.1;
2. Fotokopi sesuai dengan asli Kartu Keluarga Nomor 3402052406240004 atas nama Kepala Keluarga PETRUS TRI GUNARDI, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul tertanggal 25 Juni 2024, selanjutnya diberi tanda P.2;
3. Fotokopi dari fotokopi Surat Keterangan Kematian nomor 68/76/VI/2024, atas nama JODIGUNO, yang dikeluarkan oleh Lurah Kalurahan Sidomulyo, selanjutnya diberi tanda P.3;
4. Fotokopi sesuai dengan asli Surat Pernyataan/Keterangan Waris atas nama almarhum JODIGUNO yang diketahui Lurah Kelurahan Sidomulyo

Halaman 2 dari 7 halaman Penetapan Nomor 132/Pdt.P/2024/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Panewu Kapanewon Bambanglipuro tanggal 26 Juni 2024, selanjutnya diberi tanda P.4;

5. Fotokopi Surat Pengantar nomor T/400.12.3.1/01989, atas nama JODIGUNO, tanggal 19 Juni 2024, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul, selanjutnya diberi tanda P.5;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai dengan P-5 tersebut dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-3 yang berupa fotokopi dari fotokopi dan telah dibubuhi materai cukup, kemudian fotokopi bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut diatas, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi MATEUS PITAYA:

- Bahwa saksi menerangkan bahwa kenal dengan Pemohon, tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dengan Pemohon, dan tidak mempunyai hubungan pekerjaan dengan Pemohon;
- Bahwa hubungan Saksi dengan Pemohon adalah sebagai tetangga;
- Bahwa Pemohon akan mengajukan Permohonan penetapan kematian Bapak Pemohon yang bernama JODIGUNO karena akan digunakan untuk mengurus Akta Kematian;
- Bahwa Pemohon adalah anak kandung dari JODIGUNO dan SUPINGAH. Sedangkan JODIGUNO sudah meninggal dunia di Bantul pada tanggal 16 Juni 1981. Bahwa meninggalnya karena sakit dan sudah berusia lanjut;
- Bahwa sampai dengan saat ini kematian JODIGUNO belum sempat didaftarkan di Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul;
- Bahwa sepengetahuan Saksi bahwa JODIGUNO telah menikah dengan SUPINGAH dari perkawinan tersebut memiliki 7 (tujuh) orang anak yang bernama SUMIRAH, MP. SUMARSIH, PETRUS TRI GUNARDI, TURSILANINGSIH, IRIYANTI, IRIYANTO, dan SAPTONO;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Halaman 3 dari 7 halaman Penetapan Nomor 132/Pdt.P/2024/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Saksi YOHANES MUJIYO:

- Bahwa saksi menerangkan bahwa kenal dengan Pemohon, tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dengan Pemohon, dan tidak mempunyai hubungan pekerjaan dengan Pemohon;
- Bahwa hubungan Saksi dengan Pemohon adalah sebagai tetangga;
- Bahwa Pemohon akan mengajukan Permohonan penetapan kematian Bapak Pemohon yang bernama JODIGUNO karena akan digunakan untuk mengurus Akta Kematian;
- Bahwa Pemohon adalah anak kandung dari JODIGUNO dan SUPINGAH. Sedangkan JODIGUNO sudah meninggal dunia di Bantul pada tanggal 16 Juni 1981. Bahwa meninggalnya karena sakit dan sudah berusia lanjut;
- Bahwa sampai dengan saat ini kematian JODIGUNO belum sempat didaftarkan di Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul;
- Bahwa sepengetahuan Saksi bahwa JODIGUNO telah menikah dengan SUPINGAH dari perkawinan tersebut memiliki 7 (tujuh) orang anak yang bernama SUMIRAH, MP. SUMARSIH, PETRUS TRI GUNARDI, TURSILANINGSIH, IRIYANTI, IRIYANTO, dan SAPTONO;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan haruslah dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pokok permohonan Pemohon untuk untuk membuat Akta Kematian orang tua Pemohon yang bernama JODIGUNO yang meninggal dunia di Bantul pada tanggal 16 Juni 1981;

Menimbang, bahwa apakah permohonan Pemohon beralasan untuk dikabulkan atau tidak, akan dipertimbangkan melalui bukti-bukti yang diajukan Pemohon di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil permohonannya, di persidangan Pemohon telah mengajukan bukti surat yaitu bukti surat P-1 sampai dengan P-5 tersebut dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-3 yang berupa fotokopi dari fotokopi dan telah dibubuhi materai cukup dan telah pula didengar keterangan di bawah sumpah dari 2 (tiga) orang saksi yang masing-masing bernama saksi MATEUS PITAYA dan saksi YOHANES MUJIYO;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam perkara ini Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan bukti-bukti yang mempunyai relevansi dengan perkara ini dan bukti-bukti lain yang dipandang tidak ada relevansinya dengan perkara ini tidak akan dipertimbangkan dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa alat bukti surat tersebut, semuanya berupa fotokopi yang sesuai dengan asli dan bermeterai cukup sehingga berdasarkan pasal 1888 BW (*"Kekuatan pembuktian suatu tulisan adalah pada akta aslinya. Apabila akta yang asli itu ada, maka salinan – salinan serta ikhtisar – ikhtisar hanyalah dapat dipercaya, sekedar salinan – salinan serta ikhtisar – ikhtisar itu sesuai dengan aslinya, yang senantiasa dapat diperintahkan mempertunjukkannya"*), maka memiliki kekuatan untuk pembuktian, demikian pula keterangan para saksi di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan bukti surat bertanda P-1 dan P-5 serta keterangan dari saksi-saksi, ternyata Pemohon adalah warga negara Indonesia dan bertempat tinggal di Bantul, sehingga Pengadilan berkesimpulan dalam memeriksa dan menjatuhkan penetapan dalam perkara ini adalah menjadi kewenangan dari Pengadilan Negeri Bantul;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan maksud dan tujuan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 yaitu berupa Surat Keterangan Kematian nomor 68/76/VI/2024, atas nama JODIGUNO, yang dikeluarkan oleh Lurah Kalurahan Sidomulyo yang menerangkan bahwa di Bantul pada tanggal 16 Juni 1981 telah meninggal dunia JODIGUNO. Dikaitkan dengan bukti P-4 yaitu berupa Surat Pernyataan/Keterangan Waris atas nama almarhum JODIGUNO yang diketahui Lurah Kelurahan Sidomulyo dan Panewu Kapanewon Bambanglipuro tanggal 26 Juni 2024 bahwa JODIGUNO telah menikah dengan SUPINGAH dari perkawinan tersebut memiliki 7 (tujuh) orang anak yang bernama SUMIRAH, MP. SUMARSIH, PETRUS TRI GUNARDI, TURSILANINGSIH, IRIYANTI, IRIYANTO, dan SAPTONO;

Halaman 5 dari 7 halaman Penetapan Nomor 132/Pdt.P/2024/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi dan keterangan Pemohon sendiri maksud permohonan adalah memohon untuk diterbitkan untuk Kutipan Akta Kematian karena terlambat dimana yang memohon selaku anak kandung dari JODIGUNO, dengan alasan ada keterlambatan dalam pendaftaran Akta Kematian dimana nanti akan digunakan untuk mengurus Akta Kematian, yang mana Akta Kematian tersebut nantinya akan digunakan untuk mengurus Sertifikat Tanah;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan mencermati bukti – bukti yang diajukan dipersidangan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi tersebut, Pengadilan berpendapat Pemohon dapat membuktikan bahwa Pemohon memang benar ingin memohon untuk menerbitkan Akta Kematian JODIGUNO tersebut demi kepastian hukum diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Bantul dengan alasan untuk keperluan dan kepentingan dikemudian hari lagipula hal tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perubahan redaksional sebagaimana dalam amar penetapan;

Menimbang, bahwa karena permohonan ini tergolong perkara yurisdiksi voluntair maka biaya permohonan dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan, Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013, serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa di Bantul pada tanggal 16 Juni 1981 telah meninggal Bapak Pemohon yang bernama JODIGUNO;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan dan melaporkan serta menunjukkan turunan resmi penetapan Pengadilan Negeri Bantul kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul untuk menerbitkan Akta Kematian atas nama JODIGUNO;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari KAMIS, tanggal 18 Juli 2024 oleh DHITYA KUSUMANING PRAWARNI, S.H., M.H. Hakim Tunggal pada

Halaman 6 dari 7 halaman Penetapan Nomor 132/Pdt.P/2024/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Bantul yang ditunjuk untuk memeriksa permohonan ini. Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dibantu DIAH PRAVITASIWI, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri oleh Pemohon serta dimuat dalam Sistem Informasi Pengadilan;

Panitera Pengganti

Hakim Tunggal

DTO

DTO

DIAH PRAVITASIWI, S.H.

DHITYA KUSUMANING PRAWARNI, S.H., M.H.

Biaya-biaya :

1. Pendaftaran : Rp. 30.000.-
2. Biaya Proses : Rp.100.000.-
3. Materai : Rp. 10.000.-
4. Redaksi : Rp. 10.000.-

Jumlah Rp.150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah)